



PUTUSAN

Nomor Pid.Sus-Anak/2024/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Tendeki;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 07 Agustus 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bitung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Deysi Kelew., S.H Dkk, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum Sulawesi berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit tanggal 23 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Nortje Nontje Lopian dan Julinda S Abram selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Klas I Pemasarakatan Manado;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus- Anak/2024/PN Bit tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*" melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan, dan dengan perintah Anak segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah sarung dengan panjang 28 centimeter lebar 4 centimeter yang terbuat dari kayu yang dililit lakban hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Anak dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya : mohonkan keringanan hukuman karena Anak sudah mengakui kesalahannya, Anak bersikap kooperatif dan tidak berbelit belit dalam persidangan serta berlaku sopan, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah dan mengapai cita-cita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan telah dibacakan :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : IA.70/VII/2024 atas nama **ANAK** :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



REKOMENDASI :

sesuai dengan kesimpulan rekomendasi di atas dan berdasarkan sidang Tim Pengamatan Pemasyrakatan Balai Pemasyrakatan Kelas I Manado hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyrakatan Kelas I Manado merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kasus klien ini wajib dilaksanakan diversi berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan kasus klien bukan pengulangan dan ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Berdasarkan pasal 10 Ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka kesempatan diversi disarankan berbentuk :
 - a. pengembalian kerugian terhadap korban bila diminta;
 - b. penyerahan klien kepada orang tuanya untuk dibina secara lebih baik;
 - c. pelayanan masyarakat berupa mengikuti peribadatan di Gereja dibimbing toko agama setempat serta kerja bakti di lingkungan dimana klien tinggal diatur oleh toko masyarakat setempat;
3. Apabila kasus ini tidak mencapai kesepakatan diversidan dilanjutkan ke persidangan maka dalam memutuskan perkara klien ini kiranya pihak yang berwenang dapat memberikan putusan berupa "pidana dengan syarat" dengan pertimbangan :
 - a) klien masih muda, masih bersekolah dan memiliki masa depan yang cerah;
 - b) sifat perbuatan klien adalah kenakalan dan kondisi klien anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku kea rah yang lebih baik dimana orang tua anak telah menyadari kesalahan yang dilakukan dan telah menyatakan kesanggupan untuk membimbing/mengawasi anak;
 - c) Klien masih tergolong anak yang baru melakukan kasus dan belum pernah terlibat kasus sebelumnya;
 - d) Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak tidak ditangkap ditahan dan dipenjara kecuali sepagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak dalam kenakalan yang lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **ANAK** yang pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-27072012-0007 masih berusia 14 tahun, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kel. Tendeki Kec. Matuari Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa **ANAK** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Anak berada di pesta pernikahan dimana di tempat tersebut juga terdapat **ANAK KORBAN** yang mana kemudian Anak mengajak Anak Korban berkelahi dan sempat terjadi adu mulut antara Anak dan Anak Korban hingga dileraikan oleh lelaki VICKY KAPANTOW sehingga Anak Korban lantas pergi menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi JULIN TOLOMOU alias YULI sehingga terjadi perbincangan. Beberapa saat kemudian datang Anak bersama dengan ayahnya dimana terjadi perbincangan antara Ayah Anak dan juga Anak Korban di saat yang bersamaan tiba-tiba Anak lantas memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban terjatuh. Kemudian Anak lantas mengambil 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban menggunakan tangannya, dan pada saat Anak Korban menahan pisau dengan tangannya Anak lantas menarik pisau tersebut sehingga pisau tersebut melukai tangan Anak Korban sehingga Anak Korban lantas pergi untuk menyelamatkan diri;

Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLTI205200901283 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Drs. Wellem Muaya;

Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita luka potong, yang berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/174/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Juli 2024 oleh dr. Alfred Budiono, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

- Luka potong yang diakibatkan trauma tajam.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Umum Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing :

1. ANAK KORBAN :

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap **ANAK KORBAN** yang dilakukan oleh Anak **ANAK** ;
- Bahwa terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 01.00 WITA, bertempat di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANAK KORBAN** yang pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7172CLTI205200901283 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Drs. Wellem Muaya;
- Bahwa kornologis kejadiannya adalah berawal saat Anak berada di pesta pernikahan dimana di tempat tersebut juga terdapat Anak Korban RANGGA TULANGOW alias VIRLY yang mana kemudian Anak mengajak Anak Korban berkelahi dan sempat terjadi adu mulut antara Anak dan Anak Korban hingga dileraikan oleh lelaki VICKY KAPANTOW sehingga Anak Korban lantas pergi menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi JULIN TOLOMOU alias YULI sehingga terjadi perbincangan. Beberapa saat kemudian datang Anak bersama dengan ayahnya dimana terjadi perbincangan antara Ayah Anak dan juga Anak Korban di saat yang bersamaan tiba-tiba Anak lantas memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Anak Korban terjatuh. Kemudian Anak lantas mengambil 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban menggunakan tangannya, dan pada saat Anak Korban menahan pisau dengan tangannya Anak lantas menarik pisau tersebut sehingga pisau tersebut melukai tangan Anak Korban sehingga Anak Korban lantas pergi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita luka potong hingga saat ini Anak Korban kesulitan menggerakkan tangannya dan tidak bisa beraktivitas normal (tidak sekolah);

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi ADRIAN AGUS TULANGOW :

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap **ANAK KORBAN** yang dilakukan oleh **ANAK** masih berusia 14 tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 01.00 WITA, bertempat di Kel. Tendeki Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban RANGGA TULANGOW alias VIRLY yang pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7172CLTI205200901283 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Drs. Wellem Muaya;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Anak berada di pesta pernikahan dimana di tempat tersebut juga terdapat Anak Korban RANGGA TULANGOW alias VIRLY yang mana kemudian Anak mengajak Anak Korban berkelahi dan sempat terjadi adu mulut antara Anak dan Anak Korban hingga dileraikan oleh lelaki VICKY KAPANTOW sehingga Anak Korban lantas pergi menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi JULIN TOLOMOU alias YULI sehingga terjadi perbincangan. Beberapa saat kemudian datang Anak bersama dengan ayahnya dimana terjadi perbincangan antara Ayah Anak dan juga Anak Korban di saat yang bersamaan tiba-tiba Anak lantas memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban terjatuh. Kemudian Anak lantas mengambil 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban menggunakan tangannya, dan pada saat Anak Korban menahan pisau dengan tangannya Anak lantas menarik pisau tersebut sehingga pisau tersebut melukai tangan Anak Korban sehingga Anak Korban lantas pergi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita luka potong, hingga saat ini Anak Korban kesulitan menggerakkan tangannya dan tidak bisa beraktivitas normal (tidak sekolah);

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan;

3. Saksi JULIN TOLOMOU alias YULI :

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban RANGGA yang dilakukan oleh **ANAK** masih berusia 14 tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 01.00 WITA, bertempat di Kel. Tendeki Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban RANGGA TULANGOW alias VIRLY yang pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7172CLTI205200901283 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Drs. Wellem Muaya;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Anak berada di pesta pernikahan dimana di tempat tersebut juga terdapat Anak Korban RANGGA TULANGOW alias VIRLY yang mana kemudian Anak mengajak Anak Korban berkelahi dan sempat terjadi adu mulut antara Anak dan Anak Korban hingga dileraikan oleh lelaki VICKY KAPANTOW sehingga Anak Korban lantas pergi menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi JULIN TOLOMOU alias YULI sehingga terjadi perbincangan. Beberapa saat kemudian datang Anak bersama dengan ayahnya dimana terjadi perbincangan antara Ayah Anak dan juga Anak Korban di saat yang bersamaan tiba-tiba Anak lantas memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban terjatuh. Kemudian Anak lantas mengambil 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban menggunakan tangannya, dan pada saat Anak Korban menahan pisau dengan tangannya Anak lantas menarik pisau



tersebut sehingga pisau tersebut melukai tangan Anak Korban sehingga Anak Korban lantas pergi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita luka potong, hingga saat ini Anak Korban kesulitan menggerakkan tangannya dan tidak bisa beraktivitas normal (tidak sekolah);

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya :

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap **ANAK KORBAN** yang dilakukan oleh **ANAK** yang pada saat kejadian masih berusia 14 tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 01.00 WITA, bertempat di Kel. Tendeki Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah **ANAK KORBAN Y** yang pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 tahun;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Anak berada di pesta pernikahan dimana di tempat tersebut juga terdapat **ANAK KORBAN** yang mana kemudian Anak mengajak Anak Korban berkelahi dan sempat terjadi adu mulut antara Anak dan Anak Korban hingga dileraikan oleh lelaki VICKY KAPANTOW sehingga Anak Korban lantas pergi menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi JULIN TOLOMOU alias YULI sehingga terjadi perbincangan. Beberapa saat kemudian datang Anak bersama dengan ayahnya dimana terjadi perbincangan antara Ayah Anak dan juga Anak Korban di saat yang bersamaan tiba-tiba Anak lantas memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban terjatuh. Kemudian Anak lantas mengambil 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban menggunakan tangannya, dan pada saat Anak Korban menahan pisau dengan tangannya Anak lantas menarik pisau tersebut sehingga pisau tersebut melukai tangan Anak Korban sehingga Anak Korban lantas pergi untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita luka potong, hingga saat ini Anak Korban kesulitan menggerakkan tangannya dan tidak bisa beraktivitas normal (tidak sekolah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Meringankan (*Ad Charge*) yakni Saksi MIGEL STEFLY KAPANTOW yakni :

- Bahwa telah pidana kekerasan terhadap **ANAK KORBAN** yang dilakukan oleh **ANAK** masih berusia 14 tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 01.00 WITA, bertempat di Kel. Tendeki Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANAK KORBAN** yang pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan saksi tidak melihat, saksi hanya melihat Anak kembali dengan membawa sebilah senjata tajam dan langsung mengamankan senjata tajam tersebut dan menyerahkannya kepada Ayah dari Anak;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan.

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah sarung dengan panjang 28 centimeter lebar 4 centimeter yang terbuat dari kayu yang dililit lakban hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap **ANAK KORBAN** yang dilakukan oleh **ANAK** yang pada saat kejadian masih berusia 14 tahun;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 01.00 WITA, bertempat di Kel. Tendeki Kec. Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah **ANAK KORBAN** yang pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 tahun;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Anak berada di pesta pernikahan dimana di tempat tersebut juga terdapat Anak Korban RANGGA TULANGOW alias VIRLY yang mana kemudian Anak mengajak Anak Korban berkelahi dan sempat terjadi adu mulut antara Anak dan Anak Korban hingga dileraikan oleh lelaki VICKY KAPANTOW sehingga Anak Korban lantas pergi menuju ke rumahnya. Di tengah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi JULIN TOLOMOU alias YULI sehingga terjadi perbincangan. Beberapa saat kemudian datang Anak bersama dengan ayahnya dimana terjadi perbincangan antara Ayah Anak dan juga Anak Korban di saat yang bersamaan tiba-tiba Anak lantas memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban terjatuh. Kemudian Anak lantas mengambil 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban menggunakan tangannya, dan pada saat Anak Korban menahan pisau dengan tangannya Anak lantas menarik pisau tersebut sehingga pisau tersebut melukai tangan Anak Korban sehingga Anak Korban lantas pergi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita luka potong, hingga saat ini Anak Korban kesulitan menggerakkan tangannya dan tidak bisa beraktivitas normal (tidak sekolah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan penyampaian dari orang tua/wali anak yakni hal yang bermanfaat bagi Anak dimana pada pokoknya orang tua/wali menyampaikan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak serta orang tua pun menyadari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol orang tua pada Anak dan untuk itu orang tua Anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan tunggal maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar **Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun**



2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Anak **ANAK** , identitas mana telah diakui Anak dan telah dibenarkan Para Saksi maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini selain menggunakan hukum acara pidana dalam KUHAP juga menggunakan peraturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan pelaku adalah masih tergolong Anak yaitu masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, halmana pula diterangkan oleh orang tua Anak maupun Para Saksi, Anak **ANAK** lahir di Bitung pada tanggal 21 Oktober 2008 sehingga jelas bahwa **ANAK** masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa di depan persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Anak diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Hakim berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa teori penyertaan (*deelneming*) dalam Hukum Pidana memberikan pengertian bahwa melakukan adalah orang yang memenuhi unsur dari tindak pidana sedangkan menyuruh melakukan adalah orang yang ingin melakukan suatu tindak pidana namun tidak melaksanakannya sendiri dan turut serta melakukan adalah orang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan bukti surat diketahui telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban RANGGA yang dilakukan oleh **ANAK** yang masih berusia 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) tahun terhadap Anak Korban RANGGA TULANGOW alias VIRLY yang pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 01.00 WITA, bertempat di Kelurahan Tendekei Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berawal saat Anak berada di pesta pernikahan dimana di tempat tersebut juga terdapat Anak Korban RANGGA TULANGOW alias VIRLY yang mana kemudian Anak mengajak Anak Korban berkelahi dan sempat terjadi adu mulut antara Anak dan Anak Korban hingga dileraikan oleh lelaki VICKY KAPANTOW sehingga Anak Korban lantas pergi menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan saksi JULIN TOLOMOU alias YULI sehingga terjadi perbincangan. Beberapa saat kemudian datang Anak bersama dengan ayahnya dimana terjadi perbincangan antara Ayah Anak dan juga Anak Korban di saat yang bersamaan tiba-tiba Anak lantas memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban terjatuh. Kemudian Anak lantas mengambil 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban namun ditahan oleh Anak Korban menggunakan tangannya, dan pada saat Anak Korban menahan pisau dengan tangannya Anak lantas menarik pisau tersebut sehingga pisau tersebut melukai tangan Anak Korban sehingga Anak Korban lantas pergi untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menderita luka potong, yang berdasarkan Visum Et Repertum No. 01/174/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2024 oleh dr. Alfred Budiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Anak memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan tangannya hingga Anak Korban terjatuh dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Anak Korban sehingga pisau tersebut melukai tangan Anak Korban sebagaimana juga hasil Visum Et Repertum No. 01/174/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2024 yang dikeluarkan oleh RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2024 oleh dr. Alfred Budiono merupakan suatu bentuk melakukan kekerasan terhadap Anak sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas : IA.70/VII/2024 atas nama **ANAK** :

REKOMENDASI :

sesuai dengan kesimpulan rekomendasi di atas dan berdasarkan sidang Tim Pengamatan Pemasyrakatan Balai Pemasyrakatan Kelas I Manado hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyrakatan Kelas I Manado merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kasus klien ini wajib dilaksanakan diversi berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan kasus klien bukan pengulangan dan ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun.
2. Berdasarkan pasal 10 Ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka kesempatan diversi disarankan berbentuk :
 - a. pengembalian kerugian terhadap korban bila diminta;
 - b. penyerahan klien kepada orang tuanya untuk dibina secara lebih baik;
 - c. pelayanan masyarakat berupa mengikuti peribadatan di Gereja dibimbing toko agama setempat serta kerja bakti di lingkungan dimana klien tinggal diatur oleh toko masyarakat setempat;
3. Apabila kasus ini tidak mencapai kesepakatan diversidan dilanjutkan ke persidangan maka dalam memutuskan perkara klien ini kiranya pihak yang berwenang dapat memberikan putusan berupa "pidana dengan syarat" dengan pertimbangan :
 - a) klien masih muda, masih bersekolah dan memiliki masa depan yang cerah;
 - b) sifat perbuatan klien adalah kenakalan dan kondisi klien anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku kea rah yang lebih baik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit



dimana orang tua anak telah menyadari kesalahan yang dilakukan dan telah menyatakan kesanggupan untuk membimbing/mengawasi anak;

- c) Klien masih tergolong anak yang baru melakukan kasus dan belum pernah terlibat kasus sebelumnya;
- d) Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak tidak ditangkap ditahan dan dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak dalam kenakalan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang Anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi Anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental Anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, keterangan orang tua Anak dalam hal ini orang tua Anak masih sanggup mendidik, mengawasi dan masih ingin memberi perhatian lebih pada Anak serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan maka pidana yang dijatuhkan kepada orang tua Anak akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Anak dalam pembelaannya, Hakim berpendapat apa yang douraikan dalam pembelaannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak tidak dilakukan penahanan maka perlu diperintahkan Anak supaya ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung dengan panjang 28 centimeter lebar 4 centimeter yang terbuat dari kayu yang dililit lakban hitam;

oleh karena dikhawatirkan dapat digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan luka pada diri Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka Anak dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Pada Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada **ANAK** selama *10 (sepuluh) bulan* di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tomohon;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam sejenis pisau badik dengan panjang 27,5 centimeter lebar 3 centimeter gagang 9 centimeter yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah sarung dengan panjang 28 centimeter lebar 4 centimeter yang terbuat dari kayu yang dililit lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh kami, Christy Angelina Leatemia., S.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Yulawanti Umboh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita., S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orang Tua (Ibu Anak) dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yulawanti Umboh., S.H.

Christy Angelina Leatemia., S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)